

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 125 TAHUN 1953.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa Direktur Kabinet Presiden, karena djabatannya, benjak bergaul dengan anggauta-anggauta perwakilan luar negeri;

bahwa dalam pada itu sering kali terdjadi hal-hal jang terasa kurang tepat serta sering timbul keragu-raguan jang menghambat kelantjaraan satu dan lain berhubung dengan tidak adanja ketentuan mengenai kedudukannya menurut susunan-tingkatan jang lazim dipakai dalam hubungan dengan wakil-wakil negara asing;

bahwa tidak adanja ketentuan tadi djuga telah sangat terasa diwaktu Direktur Kabinet Presiden berada diluar negeri mengikuti kami dalam perdjalanan resmi;

bahwa berhubung dengan jang tersebut diatas perlu menentukan kedudukan Direktur Kabinet Presiden dalam hubungannya dengan kepala-kepala perwakilan asing di Indonesia serta dalam perdjalanannya resmi keluar negeri;

bahwa kedudukan itu harus sesuai dengan kedudukannya didalam negeri;

Memperhatikan : pasal 87 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Mengingat : pasal 86 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

K E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Dalam hubungan dengan Kepala-kepala Perwakilan Asing di Indonesia dan dalam perdjalanan resmi keluar Negeri kedudukan Direktur Kabinet Presiden Republik Indonesia adalah sama dengan kedudukan Duta Besar.

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada:

1. Kabinet Perdana Menteri,
2. Kementerian Luar Negeri,
3. Semua Kepala Perwakilan Asing di Indonesia,
4. Djawatan Perdjalanan Negeri.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 17 Djuli 1953.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MENTERI LUAR NEGERI,

SUKARNO.

SUKARNO NOTOWIDIGDO.